

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI KECELAKAAN DAN**

**WISATAWAN DOMESTIK**

**A. Asuransi**

**1. Pengertian Asuransi**

Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka reka semata.

Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus di tanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan

maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh para nasabahnya.<sup>29</sup>

Asuransi menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebaskan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di buat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016. hlm.259.

Sistem dan perusahaan asuransi sudah ada dan dikenal sejak zaman penjajahan. Sejauh ini sampai sekarang belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur kegiatan perusahaan asuransi, kecuali beberapa peraturan-peraturan.<sup>30</sup>

## **2. Manfaat Asuransi**

Terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan apabila memiliki asuransi sebagai perlindungan, yakni:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi berfungsi sebagai perlindungan sehingga menciptakan rasa aman bagi sang tertanggung.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih indah.
- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.
- e. Alat penyebaran risiko.
- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

## **3. Asuransi Kecelakaan**

Berdasarkan macam jaminan kecelakaan yang dibutuhkan, maka asuransi kecelakaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

### 1) Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident*)

Asuransi Kecelakaan Diri yaitu suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi atas Kematian; Cacat tetap; dan/atau biaya-biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat adanya suatu kecelakaan, kecelakaan mana harus datang secara tiba-tiba, dari luar, dengan kekerasan, terlihat, menimbulkan luka-badani, luka-badani mana harus dapat ditentukan letak

---

<sup>30</sup> Faried Wijaya M., dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Bpffe Yogyakarta, 2019, hlm. 376.

dan sifatnya oleh Ilmu Kedokteran, tidak termasuk masuknya kuman- kuman atau bibit penyakit kedalam tubuh, terkecuali masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit tersebut melalui luka badan yang diderita sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi.

#### 2) Asuransi kecelakaan tenaga kerja (*Workmen accident*)

Asuransi Tenaga Kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, kepada perusahaan untuk keselamatan kerja, maka karyawan ialah memperoleh tingkat kesejahteraan yang cukup memadai, dan juga dapat menegembangkan potensi dirinya dengan aman dan nyaman serta melakukan aktivitasnya secara maksimal karena merasa dirinya maupun keluarganya terlindungi. Melalui faktor inilah produktivitas kerja dapat mudah ditingkatkan.

#### 3) Asuransi kecelakaan dalam pengangkutan (darat, laut, udara)

Asuransi kecelakaan dalam pengangkutan ialah bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana klaim atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan *ambulance*, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

### **4. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi**

Pelaksanaan perjanjian asuransi akan terlaksana jika diawali dengan adanya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPdata dikemukakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Objek dalam perjanjian asuransi adalah kepentingan yang menjadi penyebab diadakannya perjanjian asuransi oleh penanggung dan tertanggung.

Syarat disebut sebagai objek asuransi dalam hukum asuransi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Objek harus mempunyai Nilai Uang

Menurut Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, salah satu syarat dari objek asuransi adalah kepentingan yang diasuransikan dapat dinilai dengan uang, berarti mempunyai harga.

2) Objek harus dapat terkena bahaya

Dalam asuransi kerugian yang ditanggung oleh penanggung adalah bahaya yang tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi, bahaya mana mungkin menimbulkan kerugian/kerusakan atas kepentingan itu. Dengan demikian kepentingan yang demikian tidak mungkin diasuransikan karena tidak akan bisa mengalami kerugian.

3) Objek harus legal dan patut

Menurut Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kepentingan yang diasuransikan harus legal yakni bukan barang selundupan dan harus patut, yakni bukan barang rongsokan atau sampah yang tidak memiliki nilai manfaat.

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak

penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. Mengenai penanggung dan tertanggung memiliki perbedaan dalam hal hak dan kewajiban sebagai berikut :

**a) Penanggung**

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Hak-hak dari penanggung adalah :

- 1) Menerima premi
- 2) Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik.  
(Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 3) Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung

Hak penanggung antara lain :

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang)
- e. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Kewajiban penanggung antara lain :

- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

#### **b) Tertanggung**

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal

250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung.

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga di perbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Hak-hak tertanggung antara lain :

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang)
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Kewajiban dari tertanggung menurut adalah :

- a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD)
- b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD)
- c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari, apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salahsatu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD)
- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

Perusahaan asuransi tidak akan mewujudkan ganti kerugian tanpa adanya mekanisme yang sesuai yakni melalui perjanjian asuransi. Untuk sahnya perjanjian pertanggung/asuransi bila diperhatikan lebih lanjut pada Pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa:<sup>31</sup> Perjanjian pertanggung harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut Polis. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis.

Surat perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan

---

<sup>31</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Karya Unipress, Jakarta, 2016. hlm.12

jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk salah mentafsirkannya.

Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka janjikan dalam perjanjian pertanggungan.<sup>32</sup> Setiap polis harus memuat syarat-syarat umum yang diminta oleh Pasal 256 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal yang melengkapinya serta syarat-syarat lain yang diharuskan oleh pemerintah sebagai pengawas terhadap perusahaan- perusahaan pertanggungan. Kontrak asuransi atau sering disebut polis mempunyai beberapa ciri khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum yang ditetapkan oleh hukum setiap kontrak.

##### **5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi**

Pada Pasal 257 KUHD dikemukakan bahwa perjanjian asuransi terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung. Tepatnya dalam Pasal 257 KUHD dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

---

<sup>32</sup> Tarsis.Tarmudji, *Wawasan Perasuransian*. Ikip Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.

- 2) Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada tertanggung.

Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara belah pihak. Berdasarkan pemikiran ini, sekalipun polis belum diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung, hak dan kewajiban para pihak, sudah terbit sejak adanya kata sepakat antara penanggung dengan tertanggung, mengenai objek dan syarat-syarat perjanjian asuransi.<sup>33</sup> Dengan adanya kata sepakat melahirkan hak dan kewajiban para pihak, hal ini sesuai dengan *asas konsensualisme* yang dianut dalam hukum perjanjian, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, sahny suatu perjanjian dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata disebutkan, perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Adanya perjanjian asuransi sebelum diterbitkannya Polis asuransi dijabarkan dalam Pasal 258 KUHD sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

---

<sup>33</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Intermasa, Jakarta, 2019, hlm.67

2) Namun bolehlah ditetapkan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti: tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan Undang-Undang, atas ancaman batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung, jika ada masalah dalam pembuktian, dapat digunakan alat bukti lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara sebagai berikut: “Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

Wujud dari kesepakatan dalam perjanjian asuransi diawali dengan pengisian formulir permohonan oleh Tertanggung. Dalam formulir tersebut, selain berisi tentang data pribadi dari Tertanggung mengenai objek perjanjian asuransi, selain itu ada juga beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh Tertanggung. Formulir yang diisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan “Polis”. Oleh karena itu, dalam pengisian formulir harus dilakukan secara lengkap dan benar bisa menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian asuransi. Dan bisa ketidaklengkapan dalam mengisi formulir menjadi alasan bagi Penanggung untuk tidak membayarkan klaim.

## **6. Berakhirnya Perjanjian Asuransi**

Perjanjian asuransi berakhir karena dua sebab, yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

- 1) Berakhir atau batal sebelum waktunya (luar biasa) hal ini bisa terjadi:
  - a) Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan “*utmost good faith*”, misalnya pada waktu penutupan pertanggungan sudah terjadi kerugian tidak diberitahukan. Dalam hal demikian polis batal sejak dari permulaan
  - b) Apabila tertanggung tidak mempunyai “*insurable interest*” atas barang atau kepentingan yang diasuransikan
  - c) Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan polis. Dalam hal yang demikian polis dianggap batal segera setelah penyimpangan itu dilakukan.
- 2) Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya apabila ketentuan-ketentuan didalamnya mengenai jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal bisa terjadi :
  - a) Untuk *voyage policy* penutupan kapal, jika perjalanan telah selesai, yang berarti setelah kapal itu tiba dengan selamat ditujuan
  - b) Untuk polis berjangka, yang biasanya dilakukan untuk penutupan kapal, polis yang bersangkutan berakhir setelah tibanya tanggal yang disebutkan dalam polis termaksud.
  - c) Polis juga segera akan berakhir, setelah penanggung membayar klaim *total loss*

Berakhirnya perjanjian asuransi paling tidak karena ada 2 (dua) kemungkinan, yakni *Pertama*: Perjanjian asuransi berakhir secara wajar. Yang dimaksud secara wajar dalam hal ini adalah perjanjian asuransi berakhir sesuai

dengan waktu yang dicantumkan dalam polis; dan *Kedua*: Perjanjian asuransi berakhir secara tidak wajar. Yang dimaksud dengan tidak wajar dalam hal ini adalah perjanjian asuransi berakhir karena dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum perjanjian asuransi sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam polis.

## **7. Polis Asuransi**

Perusahaan asuransi tidak akan mewujudkan ganti kerugian tanpa adanya mekanisme yang sesuai yakni melalui perjanjian asuransi. Untuk syahnya perjanjian pertanggung/asuransi bila diperhatikan lebih lanjut pada pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa: Perjanjian pertanggung harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut Polis. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis.<sup>35</sup>

Surat perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dari kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Didalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk salah mentafsirkannya.

Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang

---

<sup>35</sup> Radiks, *op.cit*, hlm. 59

mereka janjikan dalam perjanjian pertanggungan.<sup>36</sup> Setiap polis harus memuat syarat-syarat umum yang diminta oleh Pasal 256 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal yang melengkapinya serta syarat-syarat lain yang diharuskan oleh pemerintah sebagai pengawas terhadap perusahaan- perusahaan pertanggungan. Kontrak asuransi atau sering disebut polis mempunyai beberapa ciri khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum yang ditetapkan oleh hukum setiap kontrak.

Terdapat 3 (tiga) fungsi umum polis dalam hukum asuransi :<sup>37</sup>

- 1) Perjanjian Pertanggungan (*a contract of indemnity*)
- 2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya
- 3) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Fungsi Polis bagi tertanggung, sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis.
- 2) Sebagai bukti (*kwitansi*) pembayaran premi kepada penanggung
- 3) Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Fungsi polis bagi penanggung, sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Tarmudji, *op.cit*, hlm. 48

<sup>37</sup> Radiks, *op.cit*, hlm. 20

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

- 1) Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
- 2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung
- 3) Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (*klaim*) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat polis.

## **B. Wisatawan Domestik**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Menurut UU No.10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Koen Meyers, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Suwantoro, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain dari luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.

James J. Spillane, pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah.

Soekadijo, pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya.

E.A.Chalik, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.

Kurt Morgenroth, kepariwisataan dalam arti sempit, adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya

Hans. Buchli, kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.

Salah Wahab, pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang di daerah lain (daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan.

K. Krapt, kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan

tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari proses yang bersifat sementara itu.

E. Guyer Freuler, pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat.

Herman V. Schularard, kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, ada pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk kota, daerah atau negara.

## **2. Dasar Hukum Wisatawan**

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansakerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela : (3) Bersifat sementara : (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Daya tarik wisata menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Pengelola pariwisata sebagai salah satu pihak yang ikut terkait dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak pengelola pariwisata disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan
- b. Membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban pengelola pariwisata yang harus dipenuhi pihak pengelola tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Wisatawan merupakan pihak yang bertindak sebagai bertanggung dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengenai hak wisatawan diatur dalam Pasal 22, yakni :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
- c. Perlindungan hukum dan keamanan
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Perlindungan hak pribadi dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak hanya mengatur mengenai hak wisatawan saja, akan tetapi juga diatur mengenai kewajiban wisatawan dalam Pasal 25, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### **3. Pengertian Wisatawan Domestik**

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sukarela dan bersifat sementara dari suatu tempat ke tempat lain untuk rekreasi menikmati obyek dan daya tarik wisata serta tidak

bermaksud mencari nafkah di daerah yang dikunjungi serta mendapat pelayanan dari usaha jasa pariwisata.

Kegiatan pariwisata terjadi bila ada daerah tujuan wisata dan wisatawan, yang membentuk suatu sistem. Bekerjanya sistem kepariwisataan yang utama terdiri dari sisi permintaan (pasar) dan sisi penyediaan (suplai). Sisi permintaan merupakan masyarakat (orang) yang mempunyai keinginan untuk berwisata, orang yang melakukan perjalanan berwisata disebut wisatawan. Sisi penyediaan meliputi komponen transportasi, daya tarik wisata, pelayanan dan informasi/promosi. Sisi penyediaan ini merupakan produk daerah tujuan wisata (destinasi).<sup>40</sup>

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani wisatawan. Kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, dan lain-lain. Usaha ini untuk mendorong dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga memungkinkan perekonomian dalam negeri semakin maju dan berkembang.

Wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri, bukan wisatawan yang datang dari negara lain. Tujuan mereka berwisata di dalam negeri biasanya

---

<sup>40</sup> repository.unpas.ac.id/32088/2/5.pdf/diakses tanggal 2 Juli 2020

hanya ingin melepas rasa penasaran akan tempat yang diyakini menakjubkan atau menyenangkan.<sup>41</sup>

#### **4. Hak Dan Kewajiban Pengelola Wisata Dan Wisatawan**

Pengelola pariwisata sebagai salah satu pihak yang ikut terkait dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak pengelola pariwisata disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan
- b. Membentuk dan menjadi anggota assosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Sedangkan mengenai kewajiban pengelola pariwisata yang harus dipenuhi pihak pengelola tersebut sudah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab.
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

---

<sup>41</sup> <https://brainly.co.id/tugas/3849722/> diakses tanggal 2 Juli 2020

- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Wisatawan merupakan pihak yang bertindak sebagai tertanggung dalam polis asuransi kecelakaan diri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengenai hak wisatawan diatur dalam Pasal 22, yakni :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c. Perlindungan hukum dan keamanan.
- d. Pelayanan kesehatan.
- e. Perlindungan hak pribadi dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak hanya mengatur mengenai hak wisatawan saja, akan tetapi juga diatur mengenai kewajiban wisatawan dalam Pasal 25, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan.
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum